

PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT SEBAGAI PERLINDUNGAN BANK

Niniekh Wahyuni, S.H.,M.Hum
wahyuni.nwlimatuju@gmail.com

Abstrak

Pemberian kredit kepada nasabah Debitur, dapat menimbulkan kerugian atau risiko bagi bank selaku kreditur apabila hal-hal yang mendasar diabaikan. Untuk memperoleh keyakinan dan melindungi kepentingan bank, maka bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur, yang dikenal dengan "5C". Namun dalam praktiknya penerapan analisis prinsip 5C ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal, bahkan ada kecenderungan bank memberikan kemudahan persyaratan kepada nasabah debitur, karena adanya tuntutan target yang harus dipenuhi bank.

Kata Kunci : Prinsip 5C. Kredit, Perlindungan Bank.

Abstract

Provision of credit to Debtor's customers may result in loss or risk to the bank as creditor if the underlying matters are ignored. To gain confidence and protect the interests of the bank, the bank must make a careful assessment of the nature, capability, capital, collateral and business prospects of the debtor's customers, known as "5C". But in practice the application of 5C principle analysis has not been implemented maximally, even there is a tendency of banks to provide ease of requirements to the debtor's customers, because of the target that must be fulfill by bank.

Keywords: Principle 5C. Credit, Bank Protection.

****Niniekh Wahyuni, S.H.,M.Hum. Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri***

Pada prinsipnya bank merupakan lembaga *intermediary*. Fungsi utama bank sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-

Undang Perbankan), yaitu bahwa kegiatan utama bank adalah penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito tersebutlah, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Penyaluran dana tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan orang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah/bunga, dengan imbalan atau pembagian keuntungan. Untuk itu bank memperoleh keuntungan yang didapat dari perbedaan suku bunga antara kegiatan penyaluran dana dan penghimpunan dana tersebut.

Sejalan dengan dinamika dan perkembangan industri jasa perbankan, serta untuk memperkuat fungsi perbankan sebagai *agent of development*, maka industri jasa perbankan dituntut untuk selalu dapat menciptakan dan menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mengarah kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Selain itu, pemerintah terus mengupayakan langkah-langkah untuk mening-

katkan kualitas dan kuantitas kredit perbankan dengan tetap memelihara kestabilan ekonomi, terutama lebih memperlancar kredit perbankan bagi dunia usaha, dengan tetap berpedoman pada asas-asas perkreditan yang sehat.

Pemberian kredit melahirkan suatu hubungan hukum dengan segala konsekuensi yuridis yang dapat menimbulkan kerugian atau risiko bagi bank selaku kreditur apabila hal-hal yang mendasar terabaikan. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian itu bisa berbentuk finansial atau non finansial.¹ Sedangkan yang dimaksud risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain (debitur) dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang

¹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hlm, 30.

disepakati. Kegagalan membayar yang dilakukan oleh debitur dapat dibedakan menjadi dua jenis gagal bayar, yaitu : a) Yang mampu (gagal bayar dengan sengaja), dan b) Gagal bayar karena bangkrut, yaitu tidak mampu membayar kembali utangnya.

Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank. Pada sebagian besar bank, pemberian pinjaman modal pada debitur merupakan sumber risiko kredit yang terbesar. Selain itu bank menghadapi risiko kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar, dan *derivative*, serta kewajiban komitmen dan kontigensi. Risiko kredit juga dapat meningkat karena terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur.

Pada hakekatnya kredit adalah penanaman dana dalam bentuk "*risk assets*". Penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada nasabah debitur, terdapat risiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan tersebut sehingga ada

adagium yang berbunyi : "Bisnis perbankan adalah bisnis risiko" dan dengan pertimbangan risiko inilah, setiap pemberian kredit hendaknya dijiwai oleh asas *konservatif* dengan semangat menghindarkan diri dari pemberian kredit yang spekulatif dan berisiko tinggi. Hal ini berarti bahwa bank-bank dalam setiap proses pemberian kredit, terlebih dahulu haruslah dilakukan analisis yang mendalam terhadap setiap permohonan kredit yang diterimanya, dalam berbagai aspeknya.

Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian/analisis kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Untuk meminimalkan risiko kredit macet dalam pemberian kredit dan melindungi kepentingan bank sebagai kreditur, diperlukan adanya jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan

kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan dan melindungi kepentingan bank, maka bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur, yang dikenal dengan “5C”

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka isu hukum yang akan dibahas dalam penulisan ilmiah ini adalah Penerapan Prinsip 5C’ Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank.

2. Pembahasan

Perjanjian Kredit

Yang dimaksud dengan perkreditan adalah suatu penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pinjam meminjam antara pihak kreditur (bank, perusahaan atau perorangan) dengan pihak debitur (peminjam), yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, di mana sebagai imbalan jasanya, kepada pihak kreditur (pemberi pinjaman) diberikan hak untuk mendapatkan

bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan selama masa kredit tersebut berlangsung.²

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang Undang No mor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah :

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Kata kredit berasal dari bahasa latin *creditus* yang merupakan bentuk *past participle* dari kata *credere* yang berarti *to trust atau faith*. Kata *trust* itu berarti

² Munir Fuady (1), *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 111

kepercayaan.³ Maksud dari percaya adalah ia percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Black's Law Dictionary memberikan pengertian kredit, yaitu :*"The ability of a businessman to borrow money, or to obtain goods on time, in consequence of the favorable opinion held by the particular lender, as to his solvency and reliability"*⁴

Terhadap pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya, maka akan selalu dimulai dengan permohonan oleh nasabah yang bersangkutan. Apabila bank menganggap permohonan tersebut

layak untuk diberikan, untuk dapat terlaksananya pelepasan kredit, terlebih dahulu haruslah dengan diadakannya suatu persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit. Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah terdapat dalam Pasal 1 angka 11 Undang Undang Perbankan, dimana disebutkan "bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain".

Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam di dalam definisi atau pengertian kredit sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka (11) tersebut dapat mempunyai beberapa maksud, sebagai berikut :⁵

1. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara

³ Munir Fuady(2), *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 5.

⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, seventh edition, St. Paul Min., 1999, hlm. 375.

⁵ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 181-182

bank dan nasabah debitur yang berbentuk pinjam-meminjam.

2. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis.

Namun demikian yang lebih penting daripada dasar diadakannya perjanjian kredit, adalah filosofi dari keharusan adanya suatu perjanjian kredit atas setiap pelepasan kredit bank kepada nasabahnya. Adapun filosofi tersebut adalah berfungsinya perjanjian kredit tersebut sebagai alat bukti dan sebagaimana diketahui bahwa surat-surat perjanjian yang ditandatangani adalah suatu akta.

Unsur-unsur Kredit

Pemberian kredit berarti memberikan kepercayaan kepada debitur oleh kreditur, meskipun kepercayaan tersebut mengandung risiko yang tinggi. Karena itu dalam pemberian kredit terdapat beberapa

unsur yang sering disebut sebagai unsur-unsur kredit, yaitu:⁶

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikannya akan diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di kemudian hari. Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa hubungan antara bank dengan penerima kredit (nasabah debitur), mempunyai sifat hubungan kepercayaan yang membebaskan kewajiban kepercayaan (*fiduary obligations*) kepada bank terhadap nasabahnya, maka masyarakat bisnis dan perbankan Indonesia telah melihat pula bahwa hubungan antara bank dan

⁶ Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit, Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, hlm. 181-182. Lihat juga Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 78-79

nasabah debitur adalah hubungan kepercayaan. Dari pengertian kredit, hubungan antara bank dengan nasabah debitur bukan sekedar hubungan kontraktual belaka, tetapi juga merupakan hubungan kepercayaan. Di dalam bisnis yang diberikan atau yang diterima sebagai penukar uang, barang atau jasa adalah kepercayaan. Karena bank hanya bersedia memberikan kredit kepada nasabah debitur atas dasar kepercayaan bahwa nasabah debitur mampu dan mau membayar kembali kreditnya tersebut.⁷

2. Waktu, yaitu jangka waktu antara masa pemberian kredit dan masa pengembalian kredit. Di sini terkandung arti bahwa nilai uang pada waktu pemberian kredit (*nilai agio*)

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bnaker Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 175.

adalah lebih tinggi daripada nilai uang yang akan diterima pada waktu pengembalian kredit di kemudian hari.

3. *Degree of Risk*, yaitu adanya tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembalian kredit di kemudian hari. Makin lama jangka waktu pengembalian kredit berarti makin tinggi pula tingkat risikonya. Karena ada unsur risiko ini maka suatu perjanjian kredit perlu suatu jaminan.⁸
4. Prestasi yang diberikan adalah suatu prestasi yang dapat berupa barang, jasa atau uang. Dalam perkembangan perkreditan di alam modern maka yang dimaksud dengan prestasi dalam pemberian kredit

⁸ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Bina Aksara, Bandung, 1991, hlm. 3-4.

adalah uang.⁹ Secara teori kredit dapat diberikan dalam bentuk uang atau pun barang tetapi dalam kehidupan ekonomi modern selalu didasarkan pada uang, maka kredit dalam bentuk uang ini yang banyak dilakukan.¹⁰ Dalam Undang Undang Perbankan, objek kredit berbentuk uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan (Pasal 1 angka (11) dan tidak dalam bentuk barang. Dengan demikian dalam hukum Indonesia dewasa ini kredit perbankan objeknya selalu dalam bentuk uang atau tagihan dan apabila dalam perjanjian kredit perbankan dengan pembelian barang, maka akan merupakan kredit yang bertujuan untuk membeli barang atau benda tertentu.¹¹

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 12-13.

¹¹ *Ibid.*

Menurut Kasmir¹², di samping ke empat unsur tersebut maka di dalam kredit juga mengandung unsur yang ke 5, yaitu kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

Ahmad Rizki Sridadi sebagaimana mengutip dari Rivai menambahkan beberapa unsur-unsur dalam perjanjian kredit sebagai berikut :¹³

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi kredit dan penerima kredit;

¹² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 78-79

¹³ Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Airlangga University Press, Surabaya, 2009, hlm. 188.

2. Adanya kepercayaan atas dasar *credit rating*;
3. Adanya persetujuan untuk menyediakan kredit dari pemberi kredit dan membayar kredit oleh penerima kredit baik secara tertulis, lisan, atau instrument (*credit instrument*);
4. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit;
5. Adanya unsur waktu;
6. Adanya unsur risiko; dan
7. Adanya unsur bunga (*interest*) sebagai kompensasi kepada penerima kredit.

Perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya, maupun penatalaksanaan kredit. Menurut Ch. Gatot Wardoyo, sebagaimana dikutip Daeng Naja, fungsi perjanjian kredit, diantaranya :¹⁴

1. Sebagai perjanjian-perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu

yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.

2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Tujuan Kredit

Tujuan kredit adalah untuk mengembangkan pembangunan dengan berdasarkan prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya dapat diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka pada umumnya tujuan kredit secara ekonomis adalah untuk mendapat keuntungan. Karena itu bank akan memberikan kredit apabila ia yakin bahwa calon debitur itu akan mampu mengembalikan kredit disertai bunga sebagaimana telah disepakati.

Kepentingan dan keuntungan yang diharapkan baik oleh masyarakat maupun oleh bank,

¹⁴ H.R. Daeng Naja, *Op. Cit.*, hlm. 182-183.

tercermin dalam dua kegiatan pokok yaitu *to receive deposits and to make loans*. Para penyimpan dana mengharapkan mendapat keuntungan dari bunga, sedangkan pihak bank memperoleh keuntungan dengan mengoperkan dana tersebut dalam bentuk kredit. Dengan ini timbul saling membutuhkan antara bank dan masyarakat.¹⁵

Dari faktor kemampuan dan kemauan tersebut, tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) suatu kredit. Kedua unsur tersebut saling berkaitan. Keamanan atau *safety* yang dimaksudkan adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga *profitability* yang diharapkan dapat menjadi kenyataan. Karena itu keuntungan atau *profitability* merupakan tujuan yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima.

Menurut Thomas Suyatno tujuan kredit semacam itu yang

hanya untuk mendapat keuntungan semata-mata terdapat pada negara liberal.¹⁶ Di Indonesia sebagai negara yang sedang membangun, tujuan utama kredit adalah untuk mensukseskan pembangunan, karena itu ada beberapa program kredit berupa bantuan dari pemerintah dengan tujuan membantu masyarakat untuk ikut berperan serta di dalam pembangunan.

Setiap kredit selalu mempunyai tujuan dan tujuannya tersebut biasanya dicantumkan sebagai nama kredit (misal Kredit Investasi, Kredit Konsumtif, Kredit Kendaraan Bermotor, Kredit Pemilikan Rumah). Dengan demikian tidak ada pemberian kredit tanpa tujuan, artinya kredit yang dimohon hanya diberikan untuk suatu tujuan tertentu dalam peran serta masyarakat untuk ikut membangun.

Kredit selalu bertujuan, karena itu tidak mungkin kreditur memberikan kredit kepada debitur dengan asal saja tanpa tujuan atau

¹⁵ Muchdarsyah Sinungan, *Op. Cit.*, hlm. 26.

¹⁶ Thomas Suyatno, *Loc. Cit.*

untuk dipakai untuk apa saja oleh debitur. Bank dalam memberikan kredit selalu memastikan untuk apa penggunaan kredit tersebut, karena apabila terjadi penyimpangan dari tujuan kredit yang telah disepakati akan dapat mengancam kepentingan bank.

Bank akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan kredit yang diberikan tersebut, tetapi dalam praktik pada beberapa bank kurang ketat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan kredit, bahkan hampir tidak ada, sehingga kredit dipergunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan. Dengan demikian tujuan kredit sebagaimana yang telah disepakati tidak tercapai. Keadaan ini dapat mengganggu pengembalian kredit sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.¹⁷

Penerima kredit tidak bebas untuk menentukan sendiri tujuan penggunaan kredit dalam perjanjian kredit. Penggunaan kredit terikat

pada program pemerintah dalam pembangunan.¹⁸ Menurut Thomas Suyatno tujuan pemberian kredit, terutama oleh bank milik pemerintah adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
3. Memperoleh laba, agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan memperluas usahanya.

Memperhatikan tujuan pemberian kredit tersebut dapat disimpulkan bahwa harus ada keseimbangan antara kepentingan pemerintah, masyarakat dan pemilik modal. Dengan demikian tidak ada kredit tanpa tujuan, artinya kredit yang dimohon hanya diberikan untuk suatu tujuan tertentu dalam

¹⁷Djuhaendah Hasan, "Masalah Jaminan Dalam Perjanjian Kredit", *Hasil Penelitian*, BPHN, 1992.

¹⁸Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 26.

¹⁹Thomas Suyatno, *Loc. Cit.*

peran serta masyarakat untuk ikut membangun.

Risiko Pemberian Kredit

Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, tentu harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pejabat bank. Terlebih lagi untuk pemberian kredit jangka panjang, seperti kredit investasi. Mengingat semakin lama jangka waktu kredit, maka semakin tinggi faktor ketidakpastian, sehingga semakin besar pula risiko yang dihadapi.

Risiko kredit (*credit risk*) adalah suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan/gagal bayar dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya. Meskipun analisis kredit berusaha secara maksimal dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan terjadinya risiko kredit, berupa kredit macet pasti ada.

Dua faktor utama penyebab terjadinya risiko kredit, adalah :

1. Faktor Eksternal Bank :

- a. Ketiadaan kemauan membayar (*willingness to pay*), terutama akibat masalah karakter debitur, dan dapat pula disebabkan oleh kelemahan bank dalam melakukan identifikasi kelayakan debitur dan atau itikad tidak baik Bank dalam kegiatan penyaluran dana.
- b. Ketiadaan kemampuan membayar (*ability to pay*). yang antara lain disebabkan menurunnya kondisi usaha debitur, baik akibat kesalahan pengelolaan dan atau pengaruh faktor ekonomi makro atau sektor industri tertentu.

2. Faktor Internal Bank :

- a. Konsentrasi risiko kredit dalam Portofolio Asset;
- b. Kelemahan sistem pengendalian dan proses Manajemen Risiko Kredit;
- c. Itikad tidak baik pengurus bank, antara lain : Kesengajaan

mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam proses penilaian kelayakan kredit dan penyediaan dana lainnya; kerjasama/kolusi dengan debitur.

Pemberian Kredit Berdasarkan Penilaian Prinsip 5C

Dalam proses penyaluran dana (pemberian kredit) kepada masyarakat, bank harus memenuhi dua prinsip utama bank, yakni prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian. Prinsip kepercayaan memberikan perhatian kepada upaya bank untuk menempatkan masyarakat (nasabah debitur) pada posisinya yang utama dalam setiap aktivitas perbankan sehingga masyarakat (nasabah kreditur) senantiasa percaya kepada peran perbankan sebagai sarana investasi. Adapun prinsip kehati-hatian memberikan tekanan pada upaya bank untuk memperlakukan dana masyarakat (nasabah kreditur) secara cermat dan aman dalam setiap

aktivitas perbankannya. Agar kredit tidak macet, maka bank dalam memberikan kredit, harus berhati-hati dengan menganalisa dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Untuk itu, juga perlu dilakukan pengawasan terhadap pemberian kredit.

Hal yang penting dilakukan pihak bank sebelum membuat perjanjian kredit dengan nasabah debitur adalah melakukan pemeriksaan disertai analisis yang mendalam mengenai itikad baik dan kemampuan nasabah debitur dalam mengembalikan kredit atau pembiayaannya sehingga bank memperoleh keyakinan untuk memberikan kredit atau pembiayaan dimaksud. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan. Penilaian atau analisis kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti : melalui prosedur yang benar; dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama; dan dengan ukuran-ukuran yang

ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank.

Secara umum pengajuan kredit dapat diajukan oleh perorangan atau badan hukum, baik berupa kredit konsumtif atau produktif. Berkaitan dengan prosedur pengajuan kredit dan penilaian kredit, antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Pada umumnya adalah sebagai berikut :

- a. Penyerahan berkas oleh Debitur.
Pemohon menyerahkan permohonan kredit dilampiri dengan berkas-berkas yang dibutuhkan.
- b. Penyelidikan Berkas.
Penyelidikan bertujuan untuk mengetahui kelengkapan berkas dan persyaratan yang diminta. Jika belum lengkap mohon untuk segera dilengkapi.
- c. Analisis Kredit.
Analisis kredit adalah melakukan penilaian kredit dalam segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan. Menurut Lukman Dendawijaya, “Analisis Kredit adalah suatu proses analisis kredit dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan

rasio-rasio keuangan untuk menentukan kebutuhan kredit yang wajar”.²⁰ Analisis kredit bertujuan untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya, sesuai dengan kesepakatan dengan bank.

Menurut konsep manajemen keuangan perbankan, bank hendaknya memeriksa aspek-aspek yang dimiliki atau melekat pada nasabah debitur yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan nasabah debitur dalam mengembalikan pinjamannya kepada bank. Kriteria penilaian/pemeriksaan yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dan mampu membayar

²⁰ Lukman Dendawijaya, 2005, hlm, 88

kreditnya, dilakukan dengan analisa aspek-aspek yang kemudian dikenal dengan sebutan Prinsip 5C meliputi :

1. Watak (*Character*).

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercantum dalam latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobby, sosial standingnya, moral dan kejujuran pemohon kredit.

2. Kemampuan (*Capacity*).

Untuk melihat nasabah dalam kemampuan untuk mengendalikan bisnis, yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuannya dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah, memimpin, menguasai bidang usahanya, kesungguhan dan melihat prespektif

masa depan, sehingga usaha pemohon berjalan dengan baik dan memberikan untung (*rendable*), dan pada akhirnya dapat mengembalikan kredit yang diterimanya.

3. Modal (*Capital*).

Yaitu modal dari pemohon kredit, untuk mengembangkan usahanya. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada.

4. Jaminan (*Collateral*).

adalah kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan, guna kepastian pelunasan di belakang hari, kalau penerima kredit tidak melunasi hutangnya. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi masalah atau kredit macet, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Jaminan tidak hanya berbentuk kebendaan tapi juga dapat berbentuk jaminan yang tidak berwujud, seperti : jaminan pribadi (*borgtocht*), *Letter of guarantee*, *Letter of comfort*, rekomendasi dan *avails*.

5. Kondisi ekonomi (*Condition of Economic*), yaitu situasi politik, social, ekonomi, budaya yang dapat mempengaruhi keadaan perekonomian pada waktu dan jangka waktu tertentu, dimana kredit diberikan bank kepada pemohon, termasuk prospek usaha dari sektor yang dijalankan, haruslah prospek usaha yang benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Menurut Ahmad Rizki Srihadi, dalam proses pengucuran kredit tidak hanya menuntut adanya penilaian (*assessment*) terhadap kualitas calon penerima kredit, berdasarkan prinsip 5C : *Character, Capacity, Capital, Collateral. Condition of Economy*. Tetapi ditambahkan 1 (satu) prinsip lagi yang disebut *Constraints*²¹, sehingga menjadi prinsip 6C.

Constraints adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bara. Bank juga harus mengetahui tanggapan masyarakat setempat terhadap rencana investasi yang akan dilakukan oleh calon nasabahnya (debiturnya).

Dari 6 prinsip tersebut, yang paling perlu mendapatkan

²¹ Ahmad Rizki Sridadi, *Loc.Cit.*

perhatian *account officer* adalah *character*, dan apabila prinsip ini tidak terpenuhi, prinsip lainnya tidak berarti. Dengan perkataan lain, permohonannya harus ditolak. Menurut salah seorang Analis Kredit, dalam melakukan analisa terhadap prinsip-prinsip tersebut, terutama yang berkaitan dengan watak (*character*) ini kadang agak sulit untuk diprediksi, terutama untuk nasabah yang baru pertama kali mengajukan permohonan kredit. Demikian pula jika ada debitur yang mempunyai itikad tidak baik, dia sangat lihai dalam menjawab pertanyaan dan menunjukkan perilaku yang sangat baik, yang memberikan kesan bahwa dia dapat dipercaya dan layak untuk mendapat kredit.

Selain berpedoman pada Prinsip 6C, maka dalam pemberian kredit juga harus melakukan analisis pada prinsip 7P, sebagai berikut :

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari

maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

4. *Prospect*

Yaitu untuk memilih usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau

tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitability.*

Untuk menganalisa bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Prinsip 3R dalam kredit juga menjadi pertimbangan dalam memutus kredit. Prinsip tersebut adalah :

1. *Return*

Yaitu penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan calon peminjam setelah mendapatkan kredit, apakah hasil tersebut cukup untuk menutup hasil pinjaman serta sekaligus memungkinkan pula usahanya untuk berkembang terus,

2. *Repayment*

Sebagai kelanjutan dari return di atas, yang kemudian diperhitungkan kemampuan, jadwal serta jangka waktu pengembalian.

3. *Risk Bearing Activity*

Yaitu sejauh mana ketahanan suatu perusahaan calon

peminjam untuk menanggung risiko kegagalan andaikata terjadi suatu hal di kemudian hari yang tidak diinginkan.

d. Keputusan Pemberian Kredit

Keputusan untuk memberikan kredit kepada nasabah, selain menggunakan Prinsip 6C, 7P dan 3R, maka penilaian suatu kredit layak atau tidak layak untuk diberikan, harus dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian terhadap seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian model ini biasanya digunakan untuk prospek-proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang.

e. Perjanjian Kredit.

Hasil analisa yang telah dilakukan oleh bank, jika ternyata disetujui permohonan kreditnya, maka persetujuan pemberian kredit tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis antara bank dan nasabah pemohon kredit (debitur), sebagaimana diatur

dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan, yang ditandatangani kedua pihak.

f. Realisasi/Pencairan Kredit.

Realisasi kredit adalah tahap akhir dalam proses kredit. Dengan dicairkannya dana kepada nasabah debitur, setelah penandatanganan surat-surat yang bersangkutan dengan pembukaan rekening giro atau tabungan.

Kesimpulan

Pemberian kredit kepada nasabah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pembangunan. Untuk melindungi bank dari risiko kredit yang berupa kredit macet, maka sebelum melakukan penyaluran kredit, bank harus melaksanakan prinsip hati-hati yaitu dengan cara terlebih dahulu melakukan analisa secara maksimal, tidak saja berdasarkan Prinsip 5C+1C, tapi juga prinsip 7P dan 3R, sehingga dapat meminimalkan terjadinya kredit macet.

Saran

Pejabat perbankan harus lebih hati-hati, teliti dan benar dalam melakukan analisa terhadap permohonan kredit oleh calon nasabah debitur, berdasarkan Prinsip 5C+1C, 7P dan 3R.

Daftar Bacaan

- Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Airlangga University Press, Surabaya, 2009.
- Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2013.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, seventh edition, St. Paul Min., 1999.
- Djuhaendah Hasan, "Masalah Jaminan Dalam Perjanjian Kredit", *Hasil Penelitian*, BPHN, 1992.
- H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Bina Aksara, Bandung, 1991.
- Munir Fuady (1), *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Munir Fuady (2), *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit, Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, 1990.